



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telepon (0271) 593068 Fax. (0271) 593335
Website : www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 900 / 011 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ANALISIS PERENCANAAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan perangkat daerah dalam pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo, perlu membentuk Tim Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 390);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. menganalisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan; dan
 - b. melaporkan hasilnya dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 JANUARI 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO


WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 900 / 011 / 2022
Tanggal : 3 JANUARI 2022

SUSUNAN TIM ANALISIS PERENCANAAN DAN PENYALURAN BANTUAN
KEUANGAN PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN
SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Memberikan nasehat, saran, dan arahan kepada Tim
2.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggungjawab	Bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan Tim
3.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan
4.	Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Bertanggungjawab membantu tugas Ketua
5.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggungjawab di bidang kesekretariatan
6.	Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab sesuai bidangnya
7.	Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab sesuai bidangnya
8.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab sesuai bidangnya
9.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab sesuai bidangnya
10.	ANIS MARSUDIATI, S.IP, M.Si. 19771017 199703 2 002 Pelaksana Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab sesuai bidangnya
11.	SLAMET RAHARJO, SE. 19730417 200701 1 016 Pelaksana Pengadministrasi Keuangan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab sesuai bidangnya
12.	GIYANTO, S.Kom, MM. 19690811 199603 1 004 Pelaksana Analis Laporan Keuangan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab sesuai bidangnya

13.	DIMAS PRASASTO PUTRO, A.Md. 19850720 201001 1 022 Pelaksana Pengelola Barang Milik Negara Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab sesuai bidangnya
14.	AGUS SUTOMO 19700706 199003 1 004 Pelaksana Pengadministrasi Umum Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab sesuai bidangnya
15.	HAFIDA PUSPITASARI, SE. 19820228 200501 2 007 Fungsional Analis Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Ahli Muda Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab sesuai bidangnya
16.	TRI HASTUTI LESTARI HANDAYANI, SE, MM. 19730726 199703 2 004 Fungsional Analis Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Ahli Muda Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab sesuai bidangnya
17.	PIPIT RAFIKASARI, SE, MM. 19770817 199703 2 004 Fungsional Analis Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Ahli Muda Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab sesuai bidangnya
18.	FAJAR SURYO PUTRO, S.Kom. 19850512 201001 1 018 Pelaksana Penyusun Rencana Keuangan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab sesuai bidangnya
19.	MULYADI, SH, MM. 19670629 199303 1 003 Fungsional Analis Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Ahli Muda Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab sesuai bidangnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO


WIDODO